



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT DATA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu adanya Pusat Data Pembangunan Daerah guna mendukung ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang terpadu, cepat, tepat dan akurat untuk dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu membentuk Pusat Data Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo dalam Peraturan Bupati Situbondo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 48 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 78).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT DATA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Pusat Data Pembangunan Daerah adalah lembaga non struktural yang membantu Pemerintah daerah di Bidang pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.
8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat struktural yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di Pemerintahan Daerah.

9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik.
12. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakter atau ciri khusus suatu populasi.
13. Sistem Informasi Pembangunan adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat Data Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo, dengan nama KHR. As'ad Syamsul Arifin.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Pusat Data Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai pelaksana operasional dan penunjang teknis Bappeda.
- (2) Pusat Data Pembangunan Daerah berkedudukan di bawah Bappeda dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Pusat Data Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas menyediakan data dan informasi pembangunan daerah secara cepat dan akurat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Data Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penghimpun data pembangunan daerah dari SKPD dan instansi vertikal serta sumber informasi lainnya dalam bentuk data visual dan non visual sebagai bahan mengolah informasi;
 - b. pengolahan data kualitatif dan kuantitatif menjadi informasi dalam bentuk tabulasi, diagram, dan mengelompokkan berdasarkan program dan kegiatan sehingga mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat/lembaga pemerintah/non pemerintah;
 - c. penganalisa data-data dasar statistik sebagai dasar perencanaan dan penyusunan pembangunan;
 - d. pelayanan publikasi data bagi masyarakat, lembaga pemerintah/non pemerintah, stakeholder lainnya;
 - e. pelayanan masyarakat yang membutuhkan data-data lainnya melalui internet.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi Pusat Data Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Pelaksana;
 - c. Sekretaris;
 - d. Pelaksana Pengelola Data;
 - e. Pelaksana Pustakawan;
 - f. Pelaksana Pengelola Teknologi Informasi dan Jaringan.
- (2) Kepala Pusat Data Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bappeda.
- (3) Kepala Pelaksana Pusat Data Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bidang Pendataan, Statistik dan Pelaporan pada Bappeda.
- (4) Sekretaris Pusat Data Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Sub Bidang Pengumpulan Data, Penelitian dan Analisa Data pada Bappeda.

- (5) Susunan keanggotaan organisasi pusat data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Struktur Organisasi Pusat Data Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala

Pasal 6

Kepala Pusat Data Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatan pusat data dalam menjalankan bentuk dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Pelaksana

Pasal 7

Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf b mempunyai tugas memimpin pelaksanaan di bidang penyelenggaraan pengelolaan data, perpustakaan dan pengelolaan IT dan jaringan.

Bagian Ketiga Sekretaris

Pasal 8

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan administrasi keuangan, kepegawaian dan pelayanan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pusat data;
 - b. penyiapan rencana program dan kegiatan;
 - c. pelaksanaan administrasi keuangan;
 - d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana;

- f. penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang meliputi penyediaan informasi data, publikasi data, perpustakaan, ruang komputer, dan ruang pertemuan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat
Pelaksana Pengelola Data**

Pasal 9

- (1) Pelaksana Pengelola Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data yang ada pada aplikasi pusat data.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Data menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengumpulan data;
 - b. penyelenggaraan pengolahan dan analisa data;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima
Pelaksana Pustakawan**

Pasal 10

- (1) Pelaksana Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pelayanan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Pustakawan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemberian kode buku perpustakaan;
 - b. penataan dan penyimpanan buku perpustakaan;
 - c. penyelenggaraan pelayanan masyarakat melalui penyediaan buku perpustakaan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Keenam
Pelaksana Pengelola Teknologi Informasi dan Jaringan**

Pasal 11

- (1) Pelaksana Pengelola Teknologi Informasi dan Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan aplikasi pusat data dan jaringan internet serta pelayanan masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Pengelola Teknologi Informasi dan Jaringan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan pengelolaan aplikasi pusat data;
 - b. penyelenggaraan pengembangan aplikasi pusat data;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan jaringan internet;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN EVALUASI DATA

Pasal 12

- (1) Kepala Pusat Data melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data Pembangunan daerah.
- (2) Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana.
- (3) Dalam melaksanakan pengumpulan pengolahan dan evaluasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud Ayat (3) terbagi dalam dua tim yaitu Tim Koordinasi dan Tim Teknis yang didukung secara administratif oleh Sekretariat.
- (5) Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai fungsi :
 - a. sarana pertukaran data dan informasi;
 - b. sarana penyebarluasan data dan informasi;
 - c. sarana advokasi pemanfaatan data dan informasi dalam perencanaan pembangunan;
 - d. penyelaras pengembangan kebijakan satu data di seluruh SKPD.

Pasal 13

Pengumpulan dan pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan pada bulan januari sampai dengan Desember tiap tahunnya

Pasal 14

- (1) Evaluasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:
 - a. evaluasi pengumpulan data pembangunan daerah; dan
 - b. evaluasi terpadu data pembangunan daerah.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
- a. Sinkronisasi data antar SKPD;
 - b. kelengkapan, keterisian dan validitasi data;
 - c. tumpang tindih dan duplikasi data Pembangunan Daerah.

Pasal 15

- (1) Evaluasi pengumpulan data pembangunan daerah dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni setiap tahun.
- (2) Evaluasi terpadu data dilaksanakan paling lambat pada bulan Desember setiap tahun.

BAB VII HUBUNGAN TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pusat data menjalin hubungan kerja dengan PPID.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian persetujuan dan rekomendasi dalam peyediaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Bupati melalui Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pembangunan daerah.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi :
 - a. pemberian pedoman;
 - b. bimbingan;
 - c. monitoring dan evaluasi;
 - d. konsultasi: dan/atau
 - e. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

**BAB IX
PENDANAAN**

Pasal 19

Biaya pengelolaan Pusat Data Pembangunan Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo; dan/atau
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal **09 APR 2015**
BUPATI SITUBONDO,


DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal **09 APR 2015**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**


SYAIFULLAH


BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR 10

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 09 APR 2015

Nomor : 10 Tahun 2015

**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT DATA PEMBANGUNAN DAERAH**



BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO